

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN YANG TERTUNDA**
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI SHUZRIANA BINTI NAZRI

NIM. 160101137

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN YANG TERTUNDA**
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

SITI SHUZRIANA BINTI NAZRI

NIM. 160101137


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP.198203212009121005


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN YANG TERTUNDA**
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Desember 2022 M
05 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,




Dr. Agustin Hanabi H. Abd Rahman, Lc., MA
NIP.197708022006041002

Penguji II,



Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022/28401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Shuzriana binti Nazri
NIM : 160101137
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2022
Yang Menyatakan,

(Siti Shuzriana binti Nazri)

ABSTRAK

Nama/NIM : Siti Shuzriana Binti Nazri/160101137
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)
Tanggal Sidang : 29 Desember 2022
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., M.H
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Harta Warisan, Mahkamah Syar'iyah, Pertimbangan Hakim*

Sistem Kewarisan didalam Hukum Islam telah diatur dengan baik dan juga telah menjadikan pihak-pihak yang menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan atas dasar asas keseimbangan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim beserta tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara pembagian harta warisan yang tertunda di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dan data-data penelitian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh. Tentang Perkara Pembagian Harta Warisan yang Tertunda terhadap gugatan Penggugat mengandung *obscure libel* dan *Error in Persona*, karena salah seorang yang ditarik sebagai Tergugat (Ewilda) tidak sah karena yang tergugat tidak memiliki nasab dengan pewaris. Sehingga gugatan penggugat dianggap cacat formil, maka yang menyangkut dengan materi perkara serta bukti maupun memori banding yang diajukan oleh Penggugat atau Pemanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Tentang Perkara Pembagian Harta Warisan yang Tertunda pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan hukum Islam bahwa tergugat tidak termasuk ahli waris karena tidak ada hubungan nasab dengan pewaris. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 7 sampai 11. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya, begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ وَالَاهُ، أَمَا بَعْدُ :

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syar’iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengambil kesempatan yang berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Agustin Hanafi H. A. Rahman, Lc., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Mantan Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan hingga memberi izin penulis untuk mengajukan proposal hingga memberikan banyak ilmu dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi.

3. Dr. Kamaruzzaman M.Sh., Ph.d selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
 4. Seluruh dosen Hukum Keluarga beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 5. Ayahnda Nazri bin Abdul Rahman dan ibunda Cik Shubiyah binti Ishak tercinta, orang yang paling hebat di seluruh dunia, orang yang sentiasa memberikan dukungan, pengorbanan, kasih sayang, didikan dan kesabaran dari saat belia hingga dewasa. Terima kasih juga buat saudara kandung saya dan seluruh ahli keluarga yang selalu mendukung kegiatan penulis dan selalu menguatkan penulis dengan doa-doa yang dipanjatkan.
 6. Kepada seluruh karyawan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah banyak memberikan kerjasama dan layanan yang baik.
 7. Nada Afifah Zahru, Yudi Fernanda dan juga sahabat-sahabat dari Prodi Hukum Keluarga khususnya terima kasih sudah sangat sabar dan mendukung penulis selama di fakultas ini dan membantu baik dari materil maupun moril. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak sekali membantu selama perkuliahan dan selama hidup penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya semoga segala kebaikan kalian dapat diganti oleh Allah SWT, Aamiin.
- Akhir sekali penulis berharap semoga Allah SWT menjadikan penulisan skripsi ini sebagai satu amal yang baik di sisi-Nya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022
Penulis,

Siti Shuzriana Binti Nazri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Huruf Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3	ت	T	Te	18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/آ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG HARTA WARISAN DALAM ISLAM	20
A. Pengertian Harta Warisan	20
B. Dasar-Dasar Hukum Harta Warisan.....	22
C. Sebab-Sebab Terjadinya Harta Warisan dan Penghalangnya	25
D. Faktor-Faktor Penyebab Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda	27
E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	29
F. Kelompok Ahli Waris.....	31
G. Perbedaan Munasakhat dan Ashobah Bil Ghair.....	33

H. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan pada Perkara Pembagian Harta Warisan	36
BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG TERTUNDA DI MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH.....	42
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	42
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta yang Tertunda di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada putusan Nomor. 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh	44
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta Warisan yang Tertunda.....	49
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh	50
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing	61
LAMPIRAN 2 Surat Penelitian	62
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Telah Penelitian	63
LAMPIRAN 4 Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh	64
LAMPIRAN 5 Pedoman Wawancara.....	73
LAMPIRAN 6 Daftar Riwayat Hidup.....	75
LAMPIRAN 7 Dokumentasi Penelitian.....	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang bersifat menyeluruh yang mempunyai aturan-aturannya tersendiri baik hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya maupun hubungan antara manusia dengan sesama makhluk. Aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama makhluk itu sangat banyak dan jelas dalam kehidupan masyarakat dan sehari-hari baik hubungan itu di dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan keluarga. Hukum Islam banyak mengatur dan mengajarkan tentang tata cara kehidupan didalam sebuah keluarga yang berhubungan dengan keadaan sosial kehidupan di lingkungannya. Sebagai sebuah agama yang bersifat menyeluruh, agama Islam itu sendiri telah mengatur akibat setelah berlakunya perkawinan dengan munculnya harta atau warisan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Hukum waris dan wasiat pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, atau setidaknya terdapat hubungan yang erat antara keduanya, terutama pada hakikat isi wasiat itu sendiri, yang dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat.¹

Pasal 171 ayat (a) dalam Kompilasi Hukum Islam Jilid II tentang hukum waris menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan hak waris (tirkah) dan menentukan siapa yang berhak mewaris sebagai ahli waris, dan bagian apa yang dimiliki setiap orang.² Sedangkan Pasal 176 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa besarnya bagian yang diterima anak laki-laki dan anak perempuan adalah “Ketika anak perempuan dan laki-laki bersama, rasio anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu.”³

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 107.

² Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171 Huruf (a), hlm. 375.

³ Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 176, hlm. 377.

Sistem pewarisan telah ditetapkan secara adil, merata dan bijaksana dalam syariat Islam yang menjadi pedoman pembagian harta warisan. Hukum-hukum tentang waris dan aturan masing-masing ahli waris telah dijelaskan dengan sangat lengkap dan sempurna di dalam Al-Qur'an. Sistem waris Islam yang sangat kuat dalam pembagian harta warisan masing-masing tertulis dengan jelas dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa, artinya: "Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak-anak itu semuanya lebih dari dua orang anak perempuan, maka dua pertiga dari warisan itu diserahkan kepada mereka; jika tidak ada anak perempuan hanya satu, dia memperoleh setengah dari properti, dan untuk dua orang tua, seperenam dari harta yang tersisa untuk masing-masing jika almarhum memiliki anak; jika yang meninggal tidak memiliki anak dan diwarisi (hanya) dari orang tuanya, ibunya menerima sepertiga; Jika yang meninggal memiliki beberapa saudara laki-laki dan perempuan, ibu menerima yang keenam (pembagian yang disebutkan di atas) setelah pemenuhan wasiatnya atau (dan) setelah pelunasan hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih (banyak) keuntungannya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa' [4]: 11).⁴

Masalah pewarisan ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi para ahli waris karena secara langsung mempengaruhi hartanya sendiri, karena harta itu dianggap berharga oleh orang, sehingga sering terjadi perselisihan atau sengketa akibat perebutan penguasaan harta warisan. Perselisihan tentang pembagian harta warisan juga dapat timbul karena pembagian harta warisan hanya terjadi setelah pewaris meninggal dalam waktu yang lama atau terlalu

⁴ Kementerian Agama RI, *Quran Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013), hlm. 78.

lama. Juga karena kedudukan harta kekayaan tidak jelas, mungkin juga karena di antara para ahli waris ada yang memanipulasi harta warisan.

Perselisihan pembagian harta warisan dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi ahli waris yang masih tersisa, karena perselisihan tentang pewarisan dapat merusak hubungan kekeluargaan antar ahli waris atau putusya hubungan kekeluargaan antar ahli waris. Memang masih banyak masyarakat yang ragu untuk melanjutkan pewarisan secara Islami, menunda pelaksanaan pembagian harta warisan karena berbagai alasan selama penggunaan harta. Sedangkan Allah mengancam orang-orang tersebut berdasarkan surat An-Nisa ayat 14 artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketetapan-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam Neraka selama dia tetap di sana dan akan menjadikan baginya hukuman yang menghinakan”.

Namun kenyataannya masih banyak yang belum mewaris sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama atau masih banyak yang lamban dalam pembagian harta warisan. Sedangkan salah satu prinsip waris Islam adalah *ijabari*, ketika pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan kehendak Tuhan, tanpa bergantung pada kehendak ahli waris atau permintaan ahli waris.⁵ Hal ini berdampak baik pada komposisi bagian yang diterima, konflik juga akan muncul di beberapa keluarga di kemudian hari, menunda pembagian warisan. Soalnya, Allah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan, apalagi Al-Qur'an menjelaskan dengan sangat jelas pentingnya mewariskan harta warisan. Hal ini dilakukan karena warisan ini merupakan komoditas yang paling besar pengaruhnya terhadap pemilikan harta dan perpindahannya dari satu orang ke orang lain.⁶

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 17.

⁶ Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 19.

Salah satu fenomena yang terjadi pada tahun 2018 hakim telah menggunakan pertimbangannya dalam penyelesaian harta yang tertunda, melalui register perkara Nomor 86/Pdt.G/2018 Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memberi putusan dan menetapkan bagian waris kepada ahli warisnya. Sedangkan pewaris tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 1993 dan harta tersebut masih belum diberikan bagian pada ahli waris sehingga pada tahun 2018 disebabkan oleh salah seorang dari anak kandung pewaris mengaku bahwa pewaris ada memberikan wasiat dari harta warisannya kepada anak kandungnya tersebut. Akan tetapi, anak kandung tersebut gagal mengemukakan bukti dan saksi menunjukkan bahwa harta itu sudah diwasiatkan atas namanya.

Kemudian hakim memerintahkan para penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding dan hakim memerintahkan para tergugat atau yang menguasai pokok sengketa tersebut untuk membagi tanah-tanah warisan menurut bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dimaksud dalam dan menyampaikan putusan nomor 7 keputusan ini dan apabila tidak dapat dibagi secara materil (nyata), maka akan dilelang oleh Badan Lelang Nasional dan hasilnya akan dibebankan kepada ahli waris menurut bagian masing-masing.

Secara umum, sesungguhnya warisan merupakan perkara yang sangat penting yang terjadi didalam sebuah keluarga yang berlaku dengan pernikahan dan wala'.⁷ Jika berlakunya penundaan dalam harta warisan yang ditinggalkan, maka harta warisan tersebut akan menjadi masalah sehingga harta warisan menjadi tidak jelas. Faktanya pada zaman sekarang yang kebanyakan masalah penundaan harta berlaku di kawasan pedalaman yang mana ilmu tentang kewarisan itu sangat kurang dan banyak yang menyimpang dari garis kehidupan yang wajar.

⁷ Komite Fakultas Syar'iyah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah Mesir, 2000-2001), hlm. 40.

Berdasarkan uraian konteks di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks diatas, dapat di rumuskan bahwa pertanyaan pokok yang kan diteliti adalah:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan yang tertunda di Mahkamah Syar’iyah Aceh pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara pembagian harta warisan yang tertunda di Mahkamah Syar’iyah Aceh Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan yang tertunda di Mahkamah Syar’iyah Aceh pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara pembagian harta warisan yang tertunda di Mahkamah Syar’iyah Aceh Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi seorang peneliti dengan hasil penelitian ini dapat diambil manfaat yang akan memberikan ilmu pengetahuan yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang tertunda.
- b. Bagi kalangan praktisi dapat melaksanakan tugas-tugas dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau solusi jika suatu waktu terdapat kesulitan-kesulitan dalam menemukan solusi di dalam kalangan masyarakat.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian. Sebelum penulis lebih banyak berkulat pada judul skripsi tentang “*Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)*”, penulis akan menjelaskan yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut, istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan peradilan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan peradilan, yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, selain mempunyai keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, oleh karena itu perbuatan pertimbangan peradilan ini harus didekati dengan hati-hati. Apabila Peninjauan Hakim tidak teliti, baik dan menyeluruh, maka

Putusan Hakim berdasarkan Peninjauan Kembali tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah sebagian harta bersama setelah digunakan untuk kebutuhan ahli waris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan badan (tajhiz), pembayaran hutang dan sumbangan kepada sanak saudara.⁹

3. Tertunda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terlambat atau tertunda memiliki arti keterlambatan, terlambat adalah sesuatu yang melebihi waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, menurut Ervianto sebagian waktu pelaksanaan tidak dapat digunakan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau lebih kegiatan susulan tertunda atau tidak selesai sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.¹⁰

4. Hakim

Secara etimologi hakim merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu hakim, yang merujuk pada orang yang mengambil keputusan atau disebut juga qadi.¹¹ Kata hakim dalam penggunaannya disamakan dengan qadi, yaitu orang yang memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata hakim

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

⁹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm 375.

¹⁰ Ervianto, W. I. *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi Edisi I* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004).

¹¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 286.

merujuk pada orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau Mahkamah).¹²

Sedangkan menurut UU Peradilan Agama, hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi lembaga peradilan.¹³

5. Harta

Menurut bahasa, pengertian harta sama dengan kata “mal” dalam bahasa Arab yang berarti segala sesuatu yang dimiliki oleh segala sesuatu. Ini juga berarti segala sesuatu, barang dagangan, milik pribadi, uang atau hewan yang dimiliki secara individu atau kelompok.¹⁴

Menurut pendapat Imam Syafie sebagaimana dikemukakan oleh as-Suyuti, harta ini adalah sesuatu yang berharga dan harus diberi ganti rugi jika terjadi kerusakan. Sebagian ulama Maliki meyakini bahwa sesuatu yang bisa disebut “mal” hanya digunakan oleh pemiliknya jika diperoleh dengan cara yang benar. Dalam kitab Mu'jam Lughat al-Fuqaha, harta (mal) mengacu pada nama kumpulan benda yang dimiliki orang. Asal adalah sesuatu yang secara alami cenderung ke arahnya dan dapat disimpan sebagai uang dan apapun yang serupa dengannya juga. Selain itu, itu juga berarti segala sesuatu yang dapat digunakan

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 383.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU No. 4 Tahun 2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11.

¹⁴ Yazid Ahmad, Iknor Azli Ibrahim, “Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sipil”, *Jurnal Pengajian Umum*, Jabatan Syar’iyah, Fakultas Pengajian Islam UKM, 2006, bil.7, h.124, td.

dengannya seperti yang dipersyaratkan oleh hukum syar'iyah dalam situasi selain keadaan darurat.¹⁵

Harta dalam pandangan syar'iyah memiliki pengertian yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum perbedaan keduanya terletak pada kedudukan harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sedangkan dalam pandangan syar'i, kedudukan harta adalah sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan ini berimplikasi pada definisi harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta itu sendiri.¹⁶

6. Warisan

Warisan berasal dari kata dasar yaitu waris, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada orang yang berhak menerima warisan dari orang yang telah meninggal.¹⁷ Dan dalam bahasa Arab, kata waris artinya mewarisi harta (dari bapaknya).¹⁸ Sedangkan warisan menurut hukum Islam, di sisi lain adalah hukum yang mengatur perpindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan konsekuensinya bagi ahli warisnya.¹⁹

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Banyak hasil tulisan dan karya-karya tentang harta kewarisan ini. Akan tetapi, tidak banyak yang ditulis mengenai tentang penundaan harta secara lebih

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syar'iyah* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hlm. 18.

¹⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1386.

¹⁸ Munawwir, ahmad warson. *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1634.

¹⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

mendalam. Namun tujuan penelitian bagi penelitian yang terkait tidak sama dengan tujuan yang telah penulis lakukan.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Mukhlis pada tahun 2011 yang berjudul tentang “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kab. Aceh Barat Daya)*”. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu dapat diketahui bahwa 75% yang menunda pembagian warisan hanya sedikit yang langsung membagikan harta warisan menurut hukum Islam. Dampak yang terjadi akibat penundaan pembagian harta warisan pertengkaran sesama ahli waris, yang mengakibatkan putusya tali silaturahmi.²⁰

Kedua, Skripsi tahun 2010 oleh Abdul Kadir Jailani Pulungan berjudul “*Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)*”. Judul ini berkaitan dengan fenomena masyarakat yang banyak menunda pembagian harta warisan, seolah-olah hal tersebut tidak menjadi masalah dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, padahal hukum waris Islam melarang keras hal tersebut. Berdasarkan kajian ini, penulis berkesimpulan bahwa keterlambatan pelaksanaan pembagian waris disebabkan oleh faktor ekonomi, adat istiadat, pendidikan dan kurangnya tuntunan hukum waris Islam. keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penundaan pembagian harta warisan tidak dapat diterima dan tidak sah mengingat akibatnya.²¹

Ketiga, “*Gugatan Waris Karena Keterlambatan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”, karya Rimaya

²⁰ Mukhlis, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kab. Aceh Barat Daya.) Skripsi*, 2011. hlm. 5.

²¹ Abdul Kadir Jailani Pulungan, *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki). Skripsi*, 2010. hlm. 1.

Zahara pada tahun 2013 misalnya, membahas tentang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara tersebut berpedoman kepada Hukum Islam dan Undang-undang yang berkenaan dengan perkara yang diputuskan seperti Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, PERMA No 1 tahun 2008, KHI dan KUHPerdota. Selain itu, pembuktian juga merupakan faktor yang penting dalam pertimbangan putusan hakim. Banyaknya kasus keterlambatan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, anak-anak yang masih kecil, salah satu rumah yang merupakan harta warisan ditempati oleh salah seorang kerabat, adanya ahli waris yang tinggal diluar daerah, dan masih adanya salah satu orang tua. Namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak segera membagikan warisan karena pembagian warisan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kelupaan, keteledoran, kehilangan harta warisan terjadi pemanfaatan oleh mereka yang tidak berhak, meremehkan hak orang lain, dan dapat menyebabkan putusanya tali silaturrahim. Walaupun tidak ada nash baik Al-Quran maupun hadis yang secara khusus menjelaskan mengenai waktu pembagian warisan, namun sebagian fuqaha menganjurkan untuk menyegerakan pembagian karena dikhawatirkan akan timbul masalah di kemudian hari jika pembagian warisan berlama-lama.²²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rasdiana berjudul “*Dampak Penundaan Pembagian Harta Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)*”. Judul ini membahas tentang bagaimana hukum Islam mengatur agar harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris dapat dibagikan secepatnya pada saat penguburan selesai agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembagian harta peninggalan

²² Rimaya Zahara, Gugatan Waris Karena Keterlambatan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), 2013. *Skripsi*, hlm. 5.

yang dapat menimbulkan perselisihan internal antar ahli waris, banyak akibat negatif yang terjadi ketika hal ini terjadi keterlambatan dalam pembagian harta peninggalan dan hal ini dapat menjadi konflik jangka panjang karena membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya jika terjadi kasus keterlambatan pembagian harta peninggalan maka cara yang tepat adalah menyelesaikannya melalui badan hukum yaitu Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang Islam (UU No. 7 Pasal 1 (1) Tahun 1989). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam di bidang: a) Nikah, b) Waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, c) Wakaf dan Sadaqah.²³

Kelima, Akhyannor dalam skripsinya berjudul *“Tinjauan Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam”*, menulis bahwa (1) sebab-sebab penundaan pembagian harta warisan: (a) secara adat dan nasehat orang tua, (b) karena hasil musyawarah ahli waris, (c) karena salah satu orang tua masih hidup, dan (d) sejak ahli waris masih belum dewasa, (2) Pengelolaan harta warisan yang terjadi penangguhan, pembagiannya dilakukan dengan beberapa cara: (a) para ahli waris bersepakat bahwa yang mengurus dan mengurus harta warisan adalah milik ahli waris, (b) ahli waris meneruskannya kepada ahli waris tertua yang mengurus dan merawatnya selama jangka waktu tertentu, dan (c) harta peninggalan tersebut tidak dikelola sama sekali, (3) dampak penangguhan pembagian warisan bagi para ahli waris, yaitu sebagai berikut: dampak negatif yang terjadi, yaitu ketidaksepakatan dalam pembagian harta, namun hal tersebut tidak

²³ Rasdiana, Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B tahun 2011-2014). *Skripsi*. (2015). hlm. 5.

menimbulkan perpecahan keluarga dan dampak positifnya adalah pada keluarga diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak almarhum baik dalam hutang-hutang almarhum semasa hidup dan juga dalam hal wasiat. (4) Penundaan pembagian harta warisan dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) mengadakan musyawarah untuk menunda pembagian harta warisan, dan (b) membuat catatan mengenai penundaan pembagian harta warisan dan pengurusannya ditandatangani oleh semua ahli waris dan ditandatangani oleh notaris.²⁴

Keenam, Abdurrahman dkk dalam penelitiannya yang berjudul *“Menyorot Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris”* menjelaskan bahwa tata cara penyelesaian penetapan ahli waris (PAW) di Pengadilan Agama Gorontalo dilakukan dengan tata cara dan syarat yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum. Permohonan pernyataan ahli waris dan proses pewarisan harus diperiksa untuk melihat apakah persyaratan formal dipenuhi, apakah sesuai dengan silsilah keluarga atau tidak. Jika tidak sesuai, hakim akan ditolak (NO) untuk melanjutkan perkara. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya adalah: ahli waris meninggal dunia; ahli waris ada dan masih hidup; nyatakan kepentingan pemohon dalam permohonan. Pada dasarnya standar hakim dalam putusannya harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam prosesnya, juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi orang-orang yang bersangkutan, memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat.²⁵

²⁴ Akhyannor, Tinjauan Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*, 2018. hlm. 5.

²⁵ Abdur Rahman Adi Saputera, Siti Nur Muthiah. *Menyorot Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris*.

Akhir sekali, penulis juga menemukan hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan masalah “*Tinjauan Teori Mashlahah Mursalah Terhadap Harta Warisan Yang Ditunda Pembagiannya*” yang di tulis oleh Zulfan Nur pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu dan pelaksanaan pembagian harta warisan dianggap cepat sebelum 130 hari kematian pewaris (sebelum masa iddah istri berakhir), dan pembagian harta warisan dapat dianggap lambat (terjadi penundaan) apabila dilakukan setelah 130 hari kematian pewaris, alasan ahli waris yang paling utama dalam menunda pembagian harta adalah karena kesepakatan seluruh ahli waris dan kemanfaatan harta tersebut. Oleh karena itu, solusi hukum penulis sarankan yaitu sebaiknya harta warisan tidak ditunda pembagiannya apabila seluruh ahli waris telah dewasa, harta warisan harus segera dibagikan segera setelah pewaris meninggal, agar tidak terjadi kemudharatan yang dapat memicu timbulnya perselisihan, kesalahpahaman dan pertengkaran di antara anggota keluarga untuk memperoleh harta warisan di kemudian hari.²⁶

Dari hasil enam penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa sulit untuk menemukan solusi untuk penyelesaian pembagian warisan. Oleh karena itu, penulis membahas dan mengkaji tentang “*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)*” sebagai bukti adanya perbedaan kajian dengan kajian lainnya dengan hasil penelitian yang telah penulis ulas.

Dusturiyah: *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 11 No 1, 2021, hlm 28-58.

²⁶ Zulfan Nur, *Tinjauan Teori Mashlahah Mursalah Terhadap Harta Warisan Yang Ditunda Pembagiannya*. *Skripsi*, 2013. hlm. 5.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, ada langkah-langkah yang penulis gunakan untuk kerja penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif dengan memaparkan suatu kejadian atau peristiwa. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷ Konsisten dengan permasalahan tersebut, penelitian ini lebih menekankan pada Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kualitatif. Menurut Maxfield, studi kasus adalah penelitian tentang topik penelitian yang berkaitan dengan fase tertentu atau khusus dari keseluruhan kepribadian. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok dan organisasi masyarakat.²⁸ Kasus dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh.

²⁷ Suhar Saputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. (Bandung, cetakan kedua, 2014), hlm. 181.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 55.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Pembagian Harta Warisan yang Tertunda pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data di kumpul dalam dua kategori yaitu data primer dan data skunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan dan lembaga. Data utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara yang dilakukan dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- 2) Data putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh

b. Data sekunder merupakan data kepustakaan (*library research*), untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Mengambil data dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk memberikan bukti dan memperkuat isi penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan penulis secara langsung di lapangan, yaitu penulis akan melakukan kegiatan lapangan²⁹ dengan membuat pendekatan terhadap penelitian untuk bertemu dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua pihak untuk tujuan tertentu.³⁰ Wawancara adalah proses penelitian lisan tanya jawab di mana dua orang atau lebih mendengarkan informasi secara tatap muka atau langsung ke informasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan langsung dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data berupa catatan, transkrip, buku dan lain lain.³¹ Pendokumentasian dilakukan dengan cara mengkaji dan mengutip isi berita acara putusan hakim yang memutus tentang pembagian harta warisan, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, guna mendukung hasil wawancara dan sebagai acuan bagi kasus yang dipelajari.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara

²⁹ M. Nasir Budiman, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, 2004, hlm. 30.

³⁰ *Ibid*, hlm. 24.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

akurat karakteristik individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu.³² Dalam penelitian ini analisis data tidak menyimpang dari ruang lingkup sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep umum yang diterapkan untuk menjelaskan sekumpulan data atau untuk menunjukkan perbandingan atau hubungan antara satu kumpulan data dengan kumpulan data lainnya.³³

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab utama yang akan dibahas berdasarkan masing-masing variabel dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dengan informasi awal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai landasan teori yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan dalam melakukan penelitian.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian, di antaranya membahas dan mempelajari profil Mahkamah Syar'iyah, pertimbangan hakim dalam mengatur pembagian harta yang tertunda menurut hukum Islam, studi putusan di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan oleh majelis hakim dalam putusan penangguhan pembagian harta warisan di pengadilan Syar'iyah Aceh.

³² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 25.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37-38.

Bab keempat merupakan bab terakhir dan merupakan kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan dan saran bagi peneliti lain yang tertarik untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini.



BAB DUA

KAJIAN UMUM

TENTANG HARTA WARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Harta Warisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.³⁴ Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, artinya menurut bahasa adalah transmisi atau berpindahnya sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok orang ke kelompok orang lain.³⁵

Warisan menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibatnya bagi ahli warisnya,³⁶ serta berbagai aturan yang mengatur tentang peralihan hak milik, yaitu hak milik berupa harta benda, seseorang mendelegasikan kepada ahli warisnya meninggal. Dengan kata lain, harta warisan disebut juga *fara'id*, artinya bagian tertentu yang menurut agama Islam dibagi-bagikan kepada semua yang berhak dan telah ditentukan bagiannya.³⁷

Hukum waris Islam hanya berlaku bagi orang yang memeluk agama Islam, dengan sistem pembagian waris yang menganut asas bilateral individual. Oleh karena itu dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Juga pengertian waris adalah jika barang atau harta yang dihibahkan oleh orang yang memberikannya sudah meninggal dunia, jika orang tersebut masih hidup, maka istilahnya disebut hibah dan bukan warisan. Di atas segalanya, orang yang menjadi ahli waris harus memiliki hubungan keluarga atau keturunan.

³⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1386.

³⁵ Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 33.

³⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 13.

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga aspek dalam hukum waris, yaitu siapa salah satu yang termasuk ahli waris, kemudian soal bagian dalam setiap perolehan ahli waris dan peralihan hak atas harta peninggalan ahli waris. Ada tiga unsur yang berkaitan dengan pewarisan, yaitu:

1. Seorang pewaris yang meninggalkan harta pada saat kematiannya.
2. Satu ahli waris atau lebih (*erfgenaam*) berhak menerima harta peninggalan.
3. Kekayaan atau warisan (*Nalatenschap*), yaitu bentuk kekayaan yang ditinggalkan dan sekaligus dialihkan kepada ahli waris.³⁸

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pewarisan, yaitu:³⁹

1. *Waris*, Ahli waris adalah orang yang berhak atas warisan. Ada ahli waris sebenarnya yang memiliki hubungan dekat tetapi tidak berhak atas warisan. Dalam fikih Mawaris, ahli waris jenis ini disebut *Zawil arham*. Hak waris dapat timbul dari pertalian darah, hubungan perkawinan dan akibat dalam memerdekakan hamba.
2. *Mawarrits*, adalah orang yang mewarisi pusaka. Artinya, orang yang meninggal itu meninggal pada dasarnya menurut hakiki, *taqdiry* (perhitungan) atau dengan keputusan hakim. Seperti orang yang tersesat atau hilang (*al-mafqud*) dan tidak mengetahui berita setelah melalui pekerjaannya dan bersaksi, atau setelah beberapa waktu hakim memutuskan bahwa dia dinyatakan meninggal dengan keputusan hakim.
3. *Al-Irts* adalah harta peninggalan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan hutang dan melaksanakan wasiat.

³⁸ Wahyuni Pratiwi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. *SKRIPSI*, (2019). 1-109.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

4. *Waratsah*, adalah harta warisan yang diterima ahli waris. Hal ini berbeda dengan harta warisan yang di beberapa daerah tidak dapat dibagi karena merupakan milik bersama semua ahli waris.
5. *Tirkah* adalah harta benda orang yang telah meninggal sebelum diambil dengan tujuan untuk mengawetkan atau pemeliharaan jasad, membayar hutang, dan menegakkan wasiat orang yang telah meninggal selama masih hidup.

B. Dasar-Dasar Hukum Harta Warisan

Ada beberapa sumber hukum ilmu *Faraidh*, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, saw, dan consensus atau ijma' para ulama.

1. Al-Qur'an

Dari sumber hukum paling awal dalam Al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan pewarisan, yaitu tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/٤: ١١-١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’ [4]: 11).⁴⁰

Kemudian disusuli dengan firman selanjutnya,

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (النساء/ ٤: ١٢-١٢)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Quran. 2013), hlm. 78.

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’ [4]: 12).⁴¹

Akhir sekali, di dalam Surah An-Nisa’ ayat 176, Allah berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَرَأَةٌ فَأَهِلُّهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء/ ٤: ١٧٦-١٧٦)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 176).⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm. 78.

⁴² *Ibid*, hlm. 176.

2. Hadist

Selain hukum warisan dalam Al-Qur'an, ada sumber atau dasar hukum kedua, yaitu Hadits Nabi Muhammad. Ini sesuai dengan sanadnya:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi saw. bersabda: “berikanlah bagian warisan itu kepada ahlinya, maka apa yang tersisa bagi anak laki-laki.(HR. Al-Bukhari No. 6402)⁴³

3. Ijma Ulama

Sumber hukum kewarisan lain adalah Ijma. Menurut Fatchur Rahman Ijma bahwa ijma ijthad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawarist yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.⁴⁴

Ijma dan ijthad para sahabat, para imam mazhab dan pendapat para ahli hukum dapat memberi penjelasan dan memecahkan persoalan yang berhubungan dengan kewarisan yang mana belum dijumpai penjelasannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, Ijma merupakan landasan hukum kewarisan setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

C. Sebab-Sebab Terjadinya Harta Warisan dan Penghalangannya

⁴³ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. ASY Syifa, 1993), hlm. 589.

⁴⁴ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981) hlm. 33.

Dalam kajian fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu:

1. Karena hubungan pertalian darah
2. Pernikahan, karena ikatan perkawinan yang sah.
3. Karena kesamaan iman pewaris dan ahli waris.

Adapun sebab-sebab yang menghalangi terjadinya kewarisan, yaitu:

1. Hamba sahaya (*al-riq*)

Al-riq secara etimologis adalah *al'-ubudiyah* dan berarti penghambaan. *Alriq* dalam terminologi ulama fikih adalah kelemahan hukum yang ada pada manusia akibat kekafiran. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk lemah yang disebut budak. Dia tidak dapat memiliki apa pun bahkan jika dia dimiliki dan dikendalikan oleh tuannya.

2. Pembunuhan

Makna pembunuhan adalah ketika ahli waris membunuh ahli waris, dia tidak berhak mewarisi. Namun dalam hal ini para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa jika mereka membunuh ahli waris dengan cara apapun, maka ahli waris tidak akan mendapatkan harta warisan.

Selanjutnya mazhab Maliki menyatakan bahwa jenis pembunuhan yang dapat membatalkan hukum waris adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh ahli waris. Sedangkan menurut mazhab Hambali, setiap pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris yang tidak diancam dengan hukuman seperti *qishash*, *dhiyat* atau *kafarah* tidak menghilangkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari ahli waris.

3. Perbedaan Agama

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali sependapat bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris merupakan hambatan dalam menerima warisan. Seorang Muslim tidak dapat mewarisi seorang kafir, dan sebaliknya seorang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim, baik karena hubungan darah (*qarabah*) atau perkawinan (suami dan istri).⁴⁵

Pada hakikatnya, persoalan pewarisan selalu identik dengan perpindahan kepemilikan suatu benda, hak dan kewajiban dari ahli waris ke ahli waris. Dalam hukum waris Islam, penerimaan waris didasarkan pada prinsip *ijbari*, yaitu pewarisan berlangsung secara otomatis menurut ketentuan Allah SWT tanpa bergantung pada kehendak ahli waris atau ahli waris.⁴⁶

D. Faktor-Faktor Penyebab Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda

Kehadiran hukum Islam dan beberapa hukum konvensional lainnya semata-mata untuk memberikan kehidupan yang lebih baik atau masalah untuk manusia. Akan tetapi kehidupan yang lebih baik yang dimaksud dalam hukum Islam bukan hanya sebatas pada wilayah temporal saja melainkan pada wilayah akhirat. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa inilah yang membedakan hukum Islam dan hukum konvensional. Termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan yang dengan jelas dan pasti disebutkan besar bagian

⁴⁵ Wahyuni Pratiwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. *Skripsi*, 2019. Hlm. 1-109.

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 129.

dan para penerimanya semata untuk menjaga hak-hak seseorang dan menegakan keadilan.⁴⁷

Adapun penyebab-penyebab atau faktor yang mempengaruhi penundaan pembagian harta warisan, antara lain sebagai berikut:⁴⁸

1. Faktor Ekonomi

Kebutuhan dasar adalah norma untuk hidup bermasyarakat atau berkeluarga. Yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali kebutuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam hal seperti keterlambatan pembagian harta warisan, apalagi mengingat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui hukum atau adat istiadat (tradisi). Mereka beranggapan bahwa pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan jika ada permintaan atau tekanan dari ahli waris. Selama kebutuhan itu tidak benar-benar diperlukan, distribusi kekayaan itu tidak perlu.

2. Faktor Adat

Adat istiadat merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan keluarga di Indonesia. Dimana adat mengatur kehidupan adat dalam masyarakat dan dalam kekerabatan, bahkan dalam bidang pewarisan. Dimana mereka menunda pembagian harta warisan dengan membaginya menurut adat mereka yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh agama bagi setiap muslim. Karena pendidikan merupakan sarana yang akan

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu Juz 1*. (Damasukus; Daar al- Fikr, 1985), hlm. 19.

⁴⁸ Abdul Kadir Jailani Pulungan, "Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam" *Skripsi*, Fakultas Syar'iyah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2010.hlm. 1-75.

mengarahkan seseorang untuk diangkat derajatnya di hadapan Tuhan dan manusia. Saat ini, mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik tentunya tidak terlepas dari harta yang digunakan untuk membiayainya. Bahkan, hal itu juga dapat mempengaruhi kewarisan, seperti yang terjadi di masyarakat.

4. Faktor Kurangnya Bimbingan tentang Kewarisan

Ternyata banyak masyarakat desa yang tidak tahu menahu tentang hukum waris Islam. Hal ini karena mereka tidak pernah diajarkan atau mendengar tentang hukum waris dalam Islam karena mereka percaya bahwa harta yang ditinggalkan tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarganya selama rukun dan tidak ada yang mempermasalahkannya.

E. Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa asas mengenai peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan oleh penerima jumlah harta, dan waktu terjadinya peralihan harta. Prinsip-prinsipnya adalah:

1. Asas *Ijbari*

Asas Ijbari adalah peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa tergantung pada kehendak ahli waris dan prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu:⁴⁹

- a. Dari segi ahli waris, hal ini berarti ia tidak dapat menolak pengalihan harta sebelum kematiannya. Apapun kehendak ahli waris atas hartanya, kehendaknya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, dia tidak perlu

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 39.

memikirkan atau merencanakan apapun tentang kekayaannya sebelum kematiannya karena ketika seseorang meninggal, kekayaannya secara otomatis berpindah ke ahli warisnya.

- b. Adapun pengalihan harta, berarti harta orang yang meninggal itu berpindah dengan sendirinya dan tidak dialihkan oleh siapapun selain Allah. Oleh karena itu, pewarisan dalam Islam diartikan sebagai peralihan harta, bukan pengalihan harta, karena peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan kata pengalihan berarti urusan seseorang.
- c. Mengenai jumlah harta yang dialihkan, dalam kaitannya dengan jumlah, dapat dilihat dari kata "*mafrudan*" secara etimologis yang berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata tersebut dalam terminologi fikih berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepadanya, yang berarti bahwa warisan ditetapkan.⁵⁰
- d. Dari sudut pandang penerima pengalihan harta, yaitu penerima pengalihan harta dan ahli waris ditentukan dengan pasti.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam berarti bahwa seseorang memperoleh hak waris dari kedua kerabatnya, yaitu dari pihak perempuan dan laki-laki. Untuk lebih jelasnya prinsip dua sisi ini dapat dilihat pada surah an-Nisa ayat 7 sampai 11. Pada ayat 7 dijelaskan bahwa laki-laki berhak mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Demikian juga, wanita menerima warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Ayat ini menjadi dasar pewarisan bilateral.

3. Asas Individual

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 19.

Asas perorangan ini berarti bahwa setiap ahli waris berhak (secara terpisah) atas bagian yang diperoleh tanpa ada hubungan dengan ahli waris lainnya. Bagian yang diperoleh sendiri-sendiri oleh ahli waris menjadi milik semua barang yang menjadi bagiannya. Ketentuan ini terdapat dalam ketentuan surat Al-Qur'an an-Nisa ayat 7, yang mengatur bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya, tanpa memperhatikan jumlah harta warisan yang telah ditetapkan yang menyatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.⁵¹

4. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud dengan asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara apa yang dicapai melalui kebutuhan dan kebiasaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan hak kewarisan.⁵²

5. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam mengasumsikan bahwa perpindahan kepemilikan hanya terjadi setelah kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak dapat dialihkan tanpa adanya kematian. Jika ahli waris masih hidup, pewarisan harta tidak dapat dilakukan dengan cara pewarisan.⁵³

F. Kelompok Ahli Waris

Ilmu *faraidh* mengklasifikasikan ahli waris menjadi tiga kelompok:

1. *Ashhab al furudh*

⁵¹ *Ibid*, hlm. 21.

⁵² *Ibid*, hlm. 24.

⁵³ *Ibid*, hlm. 28.

Ashhabul furudh, berarti golongan ahli waris yang menerima bagian tertentu (*furudh al muqaddara*) seperti: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$. Pemilik bagian-bagian ini (*ashhabul furudh*) memiliki fardhu alternatif tergantung pada situasi dan kedudukan dalam struktur pewarisan. Berdasarkan ayat-ayat waris yang disebutkan sebelumnya oleh penulis, hak waris dzawi al furudh dan orang tersebut terdapat dalam surah Al-Qur'an al Nisa. Ayat (11) menyebutkan tentang hak waris anak perempuan, ibu dan ayah. Ayat (12) mengatur tentang hak waris suami istri dan saudara tiri (laki-laki dan perempuan).

Sedangkan ayat (176) menjelaskan tentang hak waris saudara perempuan kandung, bahkan termasuk saudara perempuan seapak. Kesembilan ahli waris *dzawi al furudh* ini, tiga di antaranya juga dapat menjadi ahli waris *ashobah bi al ghair* ketika mereka mewarisi dengan saudara laki-laki mereka (sederajat).

2. *Ashobah*

Ashobah, merupakan kelompok ahli waris kedua setelah *Ashhab al Furudh*. Mereka adalah ahli waris yang tidak yakin dengan jumlah (banyak/sedikit) bagian yang akan diterima. Mereka mendapatkan sisanya setelah *Dzawi al Furudh* mengambil bagiannya. Oleh karena itu *ashobah* ini lebih dikenal dengan istilah sisa warisan yang bermanfaat. Dalam ilmu *faraidh*, *ashobah* terbagi menjadi tiga jenis:

- a. *ashobah bi al nafsi*
- b. *ashobah bi al ghair*, dan
- c. *ashobah ma'a al ghair*.

Ketiganya memiliki konsekuensi (sisa-sisa) masing-masing.

3. *Dzawi al arham*

Kelompok ketiga adalah ahli waris *dzawi al arham*. Kerabat jauh, atau orang yang memiliki kerabat dengan ahli waris ini, adalah ahli waris *nasabiyah* selain *dzawi al furudh* dan *ashobah*. Sebagai ahli waris, kelompok *dzawi al arham* tampaknya masih memperdebatkan apakah mereka dapat mewarisi atau tidak dalam dua situasi seperti ahli waris *dzawi al furudh* dan tidak ada *ashobah*, atau *dzawi al furudh* tidak ada *ashobah* tetapi *dzawi al furudh* menolak *radd* (warisan yang berlebihan).⁵⁴

G. Perbedaan Munasakhat dan Ashobah Bil Ghair

Adapun perbedaan *Munasakhat* dan *Ashobah Bil Ghair* akan dijelaskan dalam table dibawah ini.

NO.	TEORI	PERBEDAAN
1.	Munasakhat	1. Al-Munasakhat menurut istilah adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris sehingga bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain. Bila salah seorang ahli waris meninggal, sedangkan ia belum menerima hak warisnya (karena memang belum dibagikan), hak warisnya berpindah kepada ahli warisnya. Karena itu, akan timbul suatu masalah yang oleh kalangan ulama <i>fara'idh</i> dikenal dengan sebutan <i>al-jami'ah</i> .

⁵⁴ Muhammad Ali al Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhauil Kitab wa al Sunnah*, (Dar al Kutub al Islamiyah, 2010), hlm. 113.

		<p>2. Al-Munasakhat mempunyai tiga macam keadaan:</p> <p>a) Keadaan pertama, sosok ahli waris yang kedua adalah mereka yang juga merupakan sosok ahli waris yang pertama. Dalam kasus seperti ini, masalahnya tidak berubah, dan cara pembagian warisnya pun tidak berbeda. Misalnya, ada seseorang yang wafat meninggalkan lima orang anak. Kemudian, salah seorang dari kelima anak itu meninggal, tetapi yang lima itu tidak mempunyai ahli waris, kecuali saudaranya yang empat orang maka seluruh harta waris yang ada hanya dibagikan kepada keempat anak yang tersisa, seolah-olah ahli waris yang meninggal itu tidak ada dari awalnya.</p> <p>b) Keadaan kedua, para ahli waris dari pewaris kedua adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama, namun ada perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab mereka terhadap pewaris. Misalnya, seseorang mempunyai dua orang istri. Dari istri pertama ia mempunyai seorang anak laki-laki, sedangkan dari istri kedua ia mempunyai keturunan tiga orang anak perempuan. Ketika meninggalkan dua orang istri dan empat anak (satu laki-laki dan tiga</p>
--	--	--

		<p>perempuan). Kemudian, salah seorang anak perempuan itu meninggal sebelum harta waris peninggalan ayahnya dibagikan maka harta waris anak perempuan ini adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama (ayah). Namun, dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan pertama (meninggalnya ayah), anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Akan tetapi, dalam keadaan kedua (meninggalnya anak perempuan), anak laki-laki terhadap yang meninggal berarti merupakan saudara laki-laki seayah, dan yang perempuan sebagai saudara kandung perempuan. Jadi, pembagiannya akan berbeda, dan mengharuskan kita untuk mengamalkan suatu cara yang disebut oleh kalangan ulama fara'idh sebagai masalah al-jami'ah.</p> <p>c) Keadaan ketiga, para ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli waris dari pewaris pertama, atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah, yakni dari pewaris pertama dan pewaris kedua. Dalam hal ini kita juga harus melakukan teori al-</p>
--	--	--

		jama'iyah sebab pembagian bagi tiap-tiap ahli waris yang ada itu berbeda. ⁵⁵
2.	Asobah Bil Ghair	<p>1. Ashobah bil ghair adalah setiap wanita yang bagian warisannya setengah atau dua pertiga jika ada anak laki-laki yang memiliki derajat dan kekuatan kekerabatan yang sama. Ashobah bil ghair memiliki dua sisi, yaitu:</p> <p>a) Ashobah, yaitu wanita yang memiliki hak waris setengah dari harta warisan jika ia sendiri atau dua pertiga jika ia berdua atau lebih.</p> <p>b) Ghair, yaitu laki-laki yang bergabung bersama wanita karena berada pada derajat yang sama dan memiliki hubungan kekerabatan yang sama kuat.</p> <p>2. Empat wanita yang menjadi ashobah yaitu anak kandung perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Tidak ada yang mewarisi dengan cara ashobah bilghair, kecuali tiap-tiap perempuan yang bagian warisnya setengah jika ia sendiri atau dua pertiga jika mereka berdua atau lebih.</p>

⁵⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 460.

H. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan pada Perkara Pembagian Harta Warisan

Tujuan sidang di pengadilan adalah untuk memperoleh keputusan akhir yang tetap dari seorang hakim. Sesuai dengan ketentuan tata tertib. Setelah pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim tergantung pada kedudukannya, mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu putusan yang akan diumumkan. Proses pengambilan keputusan adalah proses dari penyerahan perkara ke pengadilan, pertimbangan dalam proses hukum, sampai dengan putusan suatu perkara. Dengan kata lain, suatu proses dimana sebuah kasus bergerak sejak pelimpahan sampai keputusan pengadilan diperoleh atas kasus tersebut. Setelah semua tahapan pemeriksaan selesai, dewan menyatakan pemeriksaan ditutup dan keputusan diumumkan.⁵⁶

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus memiliki beberapa pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam memutus suatu perkara, agar dari putusan hakim terwujud nilai yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung kemanfaatan bagi pihak yang berkepentingan sehingga bahwa pertimbangan hakim ini harus didekati dengan hati-hati, kebaikan dan perhatian. Apabila pertimbangan pengadilan tidak cermat, baik, dan hati-hati, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung.⁵⁷

Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam menangani perkara atau perkara waris dapat ditemukan dalam hukum Islam. Hukum Islam

⁵⁶ Harun M. Husein, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 16.

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

adalah hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur segala perbuatan hukum bagi orang yang menganut Islam, termasuk hukum waris. Karena waris pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam ajaran Islam.

Keadilan merupakan suatu hal yang sering muncul dibalik suatu undang-undang. Karena standar keadilan manusia selalu berubah menurut waktu dan tempat (*tagyyir al-ahkam bi al-tagayyur al-azminah wa al-amkinah*). Konsep keadilan dalam pembagian harta warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam Qs. An-Nisa (4) 11-12 selalu menjadi persoalan, terutama terkait dengan kondisi sosial saat ini yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan masalah ini, filosofi hukum Islam perlu diperhatikan. Dari perspektif keadilan distributif, pembagian harta warisan dalam Islam 2:1 antara laki-laki dan perempuan adalah adil karena sesuai dengan pembagian hak dan kewajiban yang profesional antara keduanya.

Konsep keadilan dapat dikaitkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak untuk mengasuh orang tuanya setelah menikah. Bahkan ketika perubahan sosial terjadi, seperti ketika perempuan bekerja atau memajukan karir mereka, persentasenya kecil dan bersifat kasuistis, tidak dapat mengabaikan hukum umum. Masalah sosial kasuistis ini dapat menggunakan konsep *Al-Ahliyah Al-Wujub* yang menjamin pemerataan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Pada prinsipnya hukum waris Islam mengatur hukum waris yang sama pada umumnya (hukum waris barat dan hukum adat), yang mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meninggal.⁵⁸

⁵⁸ Istiqamah, *Hukum Waris dan Benda*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 7.

Hukum waris memegang peranan yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti karena setiap orang akan memiliki masalah warisan. Dimana hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, menentukan bahkan mencerminkan tatanan dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Karena hukum waris sangat erat kaitannya dengan rentang hidup manusia, maka setiap orang pasti akan mengalami suatu peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan biasa disebut dengan kematian. Ketika terjadi peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, maka juga menimbulkan akibat hukum yaitu bagaimana hak dan kewajiban orang yang meninggal itu diatur atau diusahakan. Penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul karena suatu peristiwa hukum dengan meninggalnya seseorang diatur dengan hukum waris.

Yang dimaksud dengan hukum waris dalam KUHP adalah undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai berpindahnya berbagai hak dan kewajiban yang berkenaan dengan harta seseorang dengan kematiannya kepada orang lain yang masih hidup.⁵⁹ Oleh karena itu, hukum waris dapat juga dikatakan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia diatur oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Istilah waris sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia mengartikan ilmu waris sebagai pengalihan hak dan kewajiban serta harta benda seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Selain itu, hukum waris merupakan persoalan yang sangat mudah menimbulkan gugatan atau perselisihan antara ahli waris atau dengan pihak ketiga.

⁵⁹ Abdillah Mustari, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 4.

Masalah yang berkaitan dengan warisan, seperti masalah lain yang dihadapi orang, memiliki masalah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh seperti yang dijelaskan di dalam Qs.Al-Ahzab (33):27, yaitu

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا)
 الاحزاب/ ٣٣ : ٢٧-٢٧)

Artinya: “Dan Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu”.⁶⁰

Menurut kompilasi hukum Islam, ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan suami isteri dengan ahli waris pada saat kematiannya, mereka adalah orang Islam dan tidak ada hambatan dalam pewarisan.⁶¹ Selain ayat tersebut, undang-undang juga mengatur dalam pasal 852 KUH Perdata/BW bahwa anak atau keturunan, meskipun lahir dari perkawinan yang berbeda, mewarisi harta peninggalan orang tua, kakek nenek atau saudara sedarahnya dalam garis lurus ke atas, terlepas dari jenis kelamin yang pertama.

Kompilasi hukum Islam mengatur tentang pewarisan dalam Pasal 171, dimana terdapat beberapa ketentuan mengenai pewarisan, yaitu:

1. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan hak waris kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing.
2. Ahli waris adalah mereka yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan pada saat meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan Islam.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), hlm. 421.

⁶¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 35.

3. Ahli waris adalah orang yang pada saat kematiannya mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan ahli warisnya, beragama Islam dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan ahli waris berupa harta yang merupakan haknya.
5. Harta warisan adalah harta warisan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan ahli waris selama sakit sampai meninggal, biaya pengangkutan jenazah, pembayaran utang dan sumbangan kepada kerabat.

Dalam berbagai perkawinan yang mendapat warisan dari orang tuanya, kerabat sedarah yang sah dan di luar nikah serta suami atau istri yang masih hidup berhak mendapat warisan menurut aturan-aturan. Jika saudara sedarah dan suami atau istri meninggal dunia, semua harta warisan menjadi milik negara, yang berkewajiban membayar utang-utang almarhum sepanjang harta warisan itu mencukupi. Karena dalam hukum waris terdapat tiga unsur pokok yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

1. Pewaris
2. Harta Peninggalan dan
3. Ahli waris.

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG TERTUNDA DI MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh beralamat di Jl. T. Nyak Arief, Kompleks Keistimewaan Aceh, Banda Aceh, 2014. Diketahui oleh Dr. H. Zulkifli Yus, M.H. Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan salah satu pengadilan khusus yang berlandaskan Syariat Islam di provinsi Aceh sebagai pengembangan peradilan agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kabupaten dan kota). Kekuasaan dan wewenang Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri Syar'iyah adalah kekuasaan dan wewenang pengadilan agama dan Mahkamah Agama Agung yang digabungkan dengan kekuasaan dan wewenang lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam urusan ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁶²

Pada mulanya Pengadilan Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan lembaga peradilan sebagaimana lembaga peradilan lainnya. Dengan berlakunya undang-undang khusus Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh diberikan beberapa kewenangan pidana, yang sebelumnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Aceh merupakan salah satu provinsi istimewa Republik Indonesia (diberikan keistimewaan).⁶³ Mahkamah Syar'iyah mempunyai kekuasaan untuk

⁶² <https://ms-aceh.go.id/> Diakses pada hari Rabu, 14 Desember 2021, Pukul 22.22 WIB.

⁶³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 213.

menjalankan kekuasaan peradilan agama dan juga mempunyai kekuasaan untuk menjalankan sebagian kekuasaan peradilan umum.

Peradilan Syariat Islam (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan nasional di lingkungan peradilan agama, yang didirikan dalam upacara pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ Selasa 04 Maret pada tahun 2003, sesuai dengan Kepres No. 11 Tahun 2003 yang merupakan pengadilan bagi seluruh umat Islam yang bertempat tinggal di Aceh (Pasal 128 (2) UU No. 11 Tahun 2006).

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang diatur secara rinci dalam beberapa pasal antara lain:

- a. Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak.
- b. Syariat Islam pada ayat 1 meliputi ibadah, *ahwal syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, siyar dan pembelaan Islam.
- c. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Dalam Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2001 menyatakan:

- a. Peradilan Syariat Islam Provinsi NAD, di bawah sistem peradilan nasional, diatur oleh Mahkamah Syar'iyah, yang independen dari pihak manapun.
- b. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah pada ayat (1) didasarkan pada hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yang selanjutnya diatur dengan Qanun provinsi NAD.
- c. Kekuasaan yang dimaksud dalam ayat 2 berlaku bagi pemeluk

agama Islam.⁶⁴

2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh

Visi Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terwujudnya badan peradilan yang Agung. Visi peradilan di atas telah dirumuskan sebagai tujuan negara Republik Indonesia dengan mengacu pada pembukaan UUD 1945, khususnya alinea kedua dan keempat.

Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam upaya mewujudkan visinya adalah terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Aceh yang Agung. Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses warga terhadap keadilan.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta Warisan yang Tertunda di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Mahkamah Syari'ah Aceh memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara antara Zulfandi Zain bin Zainuddin Abdullah sebagai penggugat melawan Dr. Surya Ramadhan bin Zainuddin Abdullah sebagai tergugat I, Ikram Maulana bin Basir sebagai tergugat II, Mira Khairina bin Basir sebagai tergugat III, dan Elwida binti Sukarni sebagai tergugat IV.

Adapun perkara ini Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempelajari berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini antar lain:

1. Duduk Perkara

⁶⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 223.

Mengutip seluruh gambaran kasus ini sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 09 Agustus 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Mengadili

- 1) Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah oleh pengadilan dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
- 2) Menyatakan bahwa gugatan penggugat diputus secara verstek.
- 3) Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- 4) Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.801.000 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam perkara pada Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat/Pembanding adalah sebagai *persona in judicio* dan berkapasitas serta memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini:

Menimbang bahwa sejak pemberitahuan banding dalam perkara ini diajukan oleh pemohon banding dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut pasal 71 paragraf 1 dan 4 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1947 dalam hal diadakan sidang ulang, maka kasasi formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *Judex Fakti* setelah melakukan pemeriksaan dan mempelajari secara seksama terhadap berkas *a-quo*, beserta berita acara persidangan (BAS) dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Bna pada tanggal 9 Agustus 2018, dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan didalamnya, majelis hakim Pengadilan Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat dengan

pertimbangan hukum Pengadilan Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama, namun Majelis Hakim Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Syar'iyah Banda Aceh dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa menurut pasal 49 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun: 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dimaknai bahwa dalam perkara kewarisan sebelum menetapkan pembagian harta waris harus terlebih dahulu diperiksa dan menetapkan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan penggugat/pembanding tertanggal 05 Februari 2018 ternyata Nafisah binti Keucik Maneh (ibu kandung tergugat I/penggugat) yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, penggugat tidak menjelaskan apakah ayah kandung dan ibu kandung dari Nafisah masih hidup?, karena kedua orang tuanya tersebut juga termasuk dari ahli waris yang mendapatkan warisan dari Nafisah binti Keucik Maneh.

Menimbang, bahwa diketahui pula pada saat Zainuddin Abdullah (pewaris) meninggal dunia, selain meninggalkan istri masih ada juga:

- a. Hj. Nafisah binti Keucik Maneh (Istri)
- b. Armansyah Zain (Anak Kandung)
- c. Zulfandi Zain (Anak Kandung)
- d. Baihaqqi (Anak Kandung)
- e. Nurzainiah (Anak Kandung)
- f. Yusrizal Zain (Anak Kandung)
- g. Surya Ramadhan (Anak Kandung)
- h. Yuli Rahmawati Zain (Anak Kandung)

Yang seharusnya harta peninggalan Zainuddin Abdullah tersebut harus diterima oleh mereka sebagai ahli waris, akan tetapi harta tersebut belum sempat dibagikan kepada yang berhak menerima sehingga sebagian ahli waris telah meninggal dunia pada tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004. Kecuali dua orang yang masih hidup yaitu Zulfandi Zain sebagai penggugat/pembanding dan Surya Ramadhan sebagai tergugat I/Terbanding I.

Menimbang, bahwa anak-anak dari ahli waris tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak dari Almh. Nurzainiah dan Tergugat V serta Tergugat VI sebagai anak dari Yusrizal Zain, kesemua Tergugat tersebut tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris pengganti, karena pada saat pewaris meninggal dunia tanggal 31 Agustus 1996 semua orang tua mereka masih hidup, kecuali dapat disebut ahli waris pengganti apabila orang tua dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari kakeknya (pewaris) vide pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya dengan istri dari Yusrizal Zain (Ewilda) juga tidak termasuk ahli waris karena tidak ada hubungan nasab dengan pewaris.

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang di minta oleh Pembanding/kuasanya sudah tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, yang seharusnya harta peninggalan Pewaris tersebut minta dibagikan kepada ahli warisnya yaitu seorang isteri dan 7 (tujuh) orang anak-anaknya, kemudian setelah 5 (lima) orang anak pewaris tersebut meninggal dunia akibat tsunami maka harta tersebut minta dibagikan kepada ahli waris yang berhak dengan pembagian warisan secara munasakhat (berlapis).

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung *obscure libel* dan *Error in Persona*, karena salah seorang yang ditarik sebagai Tergugat (Ewilda) tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dianggap cacat formil, maka yang menyangkut dengan materi perkara serta bukti maupun memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'idah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan.

Berdasarkan uraian putusan dan pembahasan diatas, kemudian proses pemeriksaan pengadilan untuk menyelesaikan pembagian warisan yang tertunda dilakukan dengan tata cara dan syarat-syarat yang berlaku berdasarkan norma hukum dan syariat Islam. Drs. H. Hamid Saleh.,S.H juga mengatakan putusan tersebut di atas dianggap tidak sah karena berdasarkan acuan hakim terhadap hukum waris Islam dan dengan demikian kompilasi hukum Islam, salah satu

tergugat dalam sengketa tersebut tidak sah.⁶⁵ Karena menurut hukum Islam, tergugat bukan ahli waris karena tidak ada hubungan keluarga dengan ahli waris. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 7 sampai 11. Pada ayat 7 dijelaskan bahwa laki-laki berhak mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Demikian juga, wanita menerima warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

Hal ini tercermin dari apa yang dikemukakan para pemohon dalam pembahasan di atas, bahwa permohonan surat wasiat harus ditinjau ulang untuk menentukan apakah syarat formil terpenuhi atau tidak, sesuai dengan silsilah keluarga atau tidak. Apakah masih ada ahli waris yang berhak? Ternyata dalam kasus pengadilan semua ini terungkap, maka kasus penentuan ahli waris atau kasus klaim warisan dibatalkan. Seperti yang dikatakan dalam wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah yaitu:

Perkara ini sudah dinyatakan tidak diterima baik oleh didalam majelis hakim tingkat pertama di Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dan menguatkan lagi putusan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Jadi tindak lanjut tersebut terserah kepada para pihak apakah para pihak masih mau melakukan kasasi atau mengajukan gugatan baru lagi ke Mahkamah Syar'iah Banda Aceh dengan memperbaiki surat gugatan tersebut.⁶⁶

Selain itu, perbedaan penetapan ahli waris dengan sengketa waris adalah penetapan dimana pengadilan hanya harus menentukan ahli waris, dapat juga menentukan bagian masing-masing ahli waris, tetapi tidak menyentuh objek (tidak ada objek yang disengketakan) sehingga putusan akhir adalah penetapan ahli waris. Kemudian Drs. H. Hamid Saleh.,S.H melanjutkan bahwa:

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Hamid Saleh.,S.H (Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh). Pada tanggal 12 Desember 2022.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Hamid Saleh.,S.H (Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh). Pada tanggal 12 Desember 2022.

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara adalah memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Jika perkara-perkara tidak jelas ahli warisnya maka perkara tersebut cacat formil.⁶⁷

Hal ini karena adanya pihak lain sebagai ahli waris tidak termasuk, sehingga gugatan atau gugatan tersebut dapat dikatakan cacat formil. Sementara itu, perkara waris atau sengketa waris adalah perkara yang ada lawannya, ada pokok sengketanya, dan ujung sidangnya adalah putusan hakim.

C. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta Warisan yang Tertunda

Analisis berdasarkan pemaparan diatas, bahwa Formulasi hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam KHI pada dasarnya merefleksikan ikhtiar para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia untuk melampaui asumsi-asumsi tradisional yang selama ini dijadikan pedoman dalam bidang hukum kewarisan. Hal ini dapat dilihat dalam pergeseran beberapa ketentuan fiqh waris konvensional ke dalam ketentuan baru sebagaimana diintrodusir dalam KHI, antara lain dalam masalah penghalang ahli waris, wasiat wajibah, kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menghibah saudara ayah, kedudukan anak angkat dan ahli waris pengganti. Meskipun KHI tidak melakukan perubahan radikal dalam kaitannya dengan hak dan kedudukan perempuan, namun KHI telah merambah jalan baru dalam upaya pembaruan hukum kewarisan Islam yang lebih responsif terhadap perubahan-perubahan struktural dan realitas sosial-kultural masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

⁶⁷ *Ibid*

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut diatas, menurut penulis pertimbangan dan putusan hakim dengan membatalkan gugatan penggugat yang mengandung *obscure libel* dan *Error in Persona*, telah sesuai dengan prinsip, sistem dan nilai-nilai hukum islam sebagaimana disebutkan diatas. Permasalahan yang terjadi disini adalah permasalahan *ijtihadiyyah* yang mengharuskan seseorang terutama hakim betul-betul memahmi prinsip dan nilai-nilai hukum islam terlebih dalam hal kewarisan islam. Hakim dituntut untuk menggunakan penalarannya dalam menganalisis dan memutus sebuah perkara dengan tetap berpedoman kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Keharusan ini ditegaskan pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan bepegang pada ketentuan inilah, hakim yang memutus perkara a quo menurut penulis telah sesuai dengan nilai, prinsip dan keadilan yang tumbuh dimasyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menganggap bahwa terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan bagian hak ahli waris, begitupun sudah seharusnya terdapat hal-hal yang dapat merubah bagian hak ahli waris dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang rasional.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pembagian Harta Warisan yang Tertunda di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Warisan adalah proses pemindahan kekayaan dari satu orang ke orang lain (ahli warisnya). Hukum waris Islam mensyaratkan bahwa hukum waris timbul ketika ahli waris (pemilik) meninggal dunia, baik secara wajar (diketahui secara pasti) maupun secara hukum (atas penetapan pengadilan). Ketika

seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, itu berarti warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang sah.

Hukum Islam telah memutuskan untuk mempercepat pembagian warisan kepada ahli warisnya. Tujuannya adalah untuk mencegah seseorang memakan harta anak yatim sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (10):

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.⁶⁸

Menurut hukum waris Islam, pembagian harta peninggalan harus seharusnya dilakukan segera setelah kematian seseorang, tanpa harus menunggu seperti di atas. Sebagaimana dalam wawancara penulis dengan Bapak Hamid yaitu:

Apabila pewaris wafat atau meninggal dunia menyegerakan membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Jika kita menunda-nunda pembagian harta warisan maka muncullah masalah baru. Misalnya, harta tersebut digelapkan atau dipindahkan dan sebagainya. Dalil-dalinya sebagaimana pada Surah An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.⁶⁹

Dengan mana setiap ahli waris mempunyai hak yang sama menurut bagiannya dalam pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Suami dan istri memiliki hak untuk mewarisi satu sama lain dan anak-anak mereka. Ahli waris seorang laki-laki adalah istrinya, anak-anak dan kedua orang tuanya, meskipun mereka masih hidup. Begitu pula dengan meninggalnya istri, maka suami, anak-anak dan kedua orang tuanya menjadi ahli waris. Kasus lain yang sering terjadi adalah anak yang meninggal sebelum orang tuanya, padahal anak yang

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013), hlm. 78.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid (Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh). Pada tanggal 12 Desember 2022.

meninggal lebih dulu sudah memiliki istri dan anak yang menjadi ahli warisnya. Bapak Hamid dalam wawancaranya melanjutkan bahwa:

Harta warisan yang belum sempat dibagikan (tertunda) setelah pewaris wafat atau meninggal dunia, itu boleh diajukan sengketa warisan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan mahkamah lain yaitu mahkamah tingkat pertama tentang perkara yang akan ditindak lanjuti di tingkat seterusnya yaitu di tingkat banding seperti didalam putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh.⁷⁰

Dalam hukum waris Islam klasik, anak yang meninggal terlebih dahulu tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan, sedangkan anak tersebut terselubung dengan adanya anak lain dari ahli waris (paman dari anak tersebut). Syarat kepastian hidup ahli waris selama ahli waris masih hidup merupakan syarat yang umum dan mutlak dan diterima oleh para ulama *Faraidh*. Dengan syarat tersebut, seseorang dapat dijamin sebagai ahli waris karena ahli waris menerima pengalihan harta peninggalan orang yang meninggal dan tidak mungkin jika ahli waris meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama ahli waris.

Hak ahli waris dalam hukum waris Islam biasanya ditentukan dalam jumlah tertentu atau sebagian dengan jumlah tertentu. Angka yang tepat diberikan dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama dan referensi untuk hak dalam kewarisan. Islam dengan hukum warisnya telah menjelaskan secara rinci dan mengajarkan kepada umatnya bagaimana mengatur dan mengalihkan harta peninggalan ahli waris kepada ahli warisnya. Termasuk kasus warisan *munasakhah* yang tertunda pembagiannya karena warisan tidak cepat tersalurkan.

Padahal, pembagian warisan ditentukan oleh Allah swt. dalam kitab-Nya

⁷⁰ *Ibid.*

Al-Qur'an harus dipercepat (menurut hukum *Faraidh*) karena sebelum dibagi, warisan tetap tidak menjadi milik siapa pun karena harta itu selalu bermitra dengan semua ahli waris. Terkadang ada juga anak yatim di antara para ahli waris, sehingga pembagian harta warisan secara tergesa-gesa menurut kaidah ilmu *faraidh* mencegah orang mengambil dan memakan hak dan harta orang lain dan anak yatim dengan cara yang tidak sah.

Seringkali dalam masyarakat ada kasus ketika seseorang meninggal, tetapi warisannya tidak segera dibagikan di antara ahli warisnya yang sah. Tidak lama kemudian, beberapa ahli warisnya meninggal dunia sebelum warisan almarhum pertama dibagi. Selanjutnya, di kemudian hari antara ahli waris dari almarhum pertama dan ahli waris dari almarhum kedua, tidak jarang timbul perselisihan karena masing-masing mengklaim memiliki hak atas harta warisan.

Selanjutnya, apabila pembagian itu dilakukan baik secara langsung oleh masing-masing ahli waris maupun melalui pengadilan, ternyata menyisakan persoalan bagi para ahli waris terkait dengan “pengabaian hak sebagian ahli waris”, baik hak maupun ahli waris seperti saham atau bagian dari masing-masing ahli waris. Kasus seperti ini dalam hukum waris Islam disebut kasus waris *munasakhah*. Memang pembagian harta warisan itu ditentukan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an harus dipercepat, karena sebelum dibagi, (berarti) warisan belum dimiliki oleh siapa pun atau milik bersama (dibagi) di antara para ahli waris.

Drs. H. Hamid Saleh.,S.H mengatakan dalam penyelesaian penetapan ahli waris atau penyelesaian sengketa waris, hakim tidak terlalu banyak menganalisa karena penetapannya sudah jelas (setiap bagian) menurut *Faraid*. Namun yang perlu dikuatkan adalah bukti di pengadilan, prinsipnya siapa yang berprasangka juga akan mengungkapkan buktinya di pengadilan. Perlu ditekankan bahwa nilai suatu pengakuan sangat tinggi untuk dijadikan alat bukti

dalam suatu perkara di pengadilan.

Oleh karena itu, teori pembuktian merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh hakim dalam penetapan ahli waris dan sengketa waris. Misalnya, jika ditetapkan adanya sengketa dalam sengketa waris, maka harus ada pihak lawan juga. Dalam penentuan ahli waris tidak ada lawan, hanya penggugat. Produk ini hanya perjanjian, tetapi dalam sengketa harta benda, ketika ada kontradiksi, ada pertimbangan (ada penggugat dan ada tergugat), ada subjek sengketa. Kedudukan ahli waris sama (ditinjau) apakah memenuhi persyaratan atau tidak, sama dengan penetapan ahli waris sebelumnya. Perbedaannya adalah dalam kasus perselisihan warisan, objek diperiksa lagi untuk menentukan apakah objek yang dipersengketakan (batas yang ditetapkan) adalah objek yang diwariskan. Benarkah benda tersebut memang merupakan warisan atau bukan milik ahli waris.⁷¹

Bisa juga kasusnya hampir sama, yaitu anak laki-laki yang seharusnya menjadi ahli waris ayah/ibunya meninggal sebelum ayah/ibunya dan anak laki-laki yang meninggal itu, selain meninggalkan ayah dan ibunya, juga menelantarkan anak, istrinya dan saudara. Menurut fikih Islam, anak pertama yang meninggal dunia tidak berhak mendapat warisan dari ayah/ibunya karena tidak memenuhi syarat sedangkan anak yang ditinggalkan terhibab oleh adanya saudara-saudaranya. Sehingga ketika terjadi kasus seperti ini, terkadang menimbulkan kezaliman dan kecemburuan di kalangan ahli waris. Maka lahirlah konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan di beberapa negara konsep wajib wasiat sudah tidak asing lagi bagi anak dan keturunan dari anak pertama (dulu) yang meninggal.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Hamid Saleh.,S.H. (Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh). Pada tanggal 12 Desember 2022.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh. Tentang Perkara Pembagian Harta Warisan yang Tertunda. Berdasarkan pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 09 Agustus 2018, yang mana berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung *obscure libel* dan *Error in Persona*, karena salah seorang yang ditarik sebagai Tergugat (Ewilda) tidak sah. Karena yang tergugat tidak memiliki nasab dengan pewaris. Sehingga gugatan penggugat dianggap cacat formil, maka yang menyangkut dengan materi perkara serta bukti maupun memori banding yang diajukan oleh Penggugat atau Pemanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Tentang Perkara Pembagian Harta Warisan yang Tertunda pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan hukum Islam bahwa tergugat tidak termasuk ahli waris karena tidak ada hubungan nasab dengan pewaris. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 7 hingga 11. Dalam ayat 7 dikemukakan yang bearti bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan.

B. Saran

Adapun saran yang saya terima secara pribadi dari penelitian ini, penelitian ini membantu saya lebih memahami tentang pembagian warisan. Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangan. Dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Syar'iyah Aceh nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh. Kasus ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena kronologis kasusnya yaitu jauhnya rentang waktu meninggalnya pewaris dengan dilakukannya pembagian warisan. Maka tidak heran jika ahli waris dalam hal ini sangat kompleks karena sudah sampai pada keturunan ahli waris. Oleh karena itu, penulis berharap kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk mempelajari dan mendalami masalah penyelesaian pembagian harta waris yang akan datang lebih dalam. Karena pembahasan ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang berbagai permasalahan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abdillah Mustari, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Abdul Kadir Jailani Pulungan, “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam” *Skripsi*, Fakultas Syar’iyah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2010.
- Abdur Rahman Adi Saputera, Siti Nur Muthiah. Menyorot Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 11 No 1, 2021*, hlm 28-58.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Semarang: CV. ASY Syifa, 1993.
- Akhyannor, Tinjauan Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 213.
- _____, *Peradilan Islam*. Jakarta : Amzah, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ervianto, W. I. *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi Edisi I* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Harun M. Husein, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- <https://ms-aceh.go.id/> Diakses pada hari Rabu, 14 Desember 2021, jam 22.22 WIB.
- Istiqamah, *Hukum Waris dan Benda*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014.
- _____, *Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Semesta Al-Quran. 2013.
- Komite Fakultas Syar'iyah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah Mesir, (2000-2001).
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171 Huruf (a).
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 176.
- M. Nasir Budiman, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, 2004.

- M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syar'iyah* Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian Ghalia Indonesia*, 2005.
- Muhammad Ali al Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhauil Kitab wa al Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyah, 2010.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Mukhlis, Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Manggeng Kab. Aceh Barat Daya). *Skripsi*, 2011.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pedidikan Nasional, *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rasdiana, Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B tahun 2011-2014). *Skripsi*. 2015.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU No. 4 Tahun 2004*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rimaya Zahara, Gugatan Waris Karena Keterlambatan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *Skripsi*. 2013.
- Suhar Saputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung, cetakan kedua, 2014.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2, Jakarta:Rineka Cipta, 1998.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu Juz 1*. Damasukus; Daar al-Fikr, 1985.
- Wahidah, *al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*. Banjarmasin: Antasari Press, 2008.
- Wahyuni Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*. *Skripsi*, 2019.
- Yazid Ahmad, Ibnor Azli Ibrahim, “Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil”, *Jurnal Pengajian Umum*, Jabatan Syar’iyah, Fakultas Pengajian Islam UKM, 2006, bil.7, h.124, td.
- Zulfan Nur, *Tinjauan Teori Mashlahah Mursalah Terhadap Harta Warisan Yang Ditunda Pembagiannya*. *Skripsi*, 2013.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6342/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
2. KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
3. WAKIL KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
4. MAJELIS HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
5. PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
6. WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI SHUZRIANA BINTI NAZRI / 160101137**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jalan Cot Sibati No.44, Blangkrueung, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG TERTUNDA (Studi Terhadap Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

محكمة شرعية أجيہ

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
Email : ms.aceh@gmail.com website :http://www.ms-aceh.go.id

SURAT KETERANGAN

W1-A/3348/PB.01/12/2022

Yang Bertanda Tangan Tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ilyas, S.H., M.H.
N I P : 196202101994031003
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Aceh

Menerangkan Bahwa :

Nama Peneliti : Siti Shuzriana Binti Nazri
NIM : 160101137
Semester/Jurusan : XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul Penelitian : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian
Pembagian Harta Warisan yang Tertunda
Waktu Penelitian : 12 Desember 2022

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan telah diberikan data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut diatas pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 12 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Panitera Muda Hukum
Mahkamah Syar'iyah Aceh,



Drs. Ilyas, S.H., M.H.

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Zulfandi Zain bin Zainuddin Abdullah, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 24 Oktober 1960, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kantor Kesbangpol Provinsi Aceh), pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan Lampaseh Kota Lorong Daud Yusuf, No.54, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Safriadi, S.H.** sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Adokat/ Pengacara "Tgk Safriadi, S.H. & Associates" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, No. 24, Lambaro Kafhe, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Register Nomor WI-AI/39/SK/III/2018 tanggal 8 Februari 2018. dahulu, sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **dr. Surya Ramadhan bin Zainuddin Abdullah**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 12 November 1971, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata II (Ahli Bedah), tempat tinggal di Jalan Perdamaian Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

2. **Adib Al Affan bin Yusrizal Zain**, tempat/tanggal lahir: Tapaktuan, 2 Agustus 2005, umur ± 13 Tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat tinggal di Dusun Ingin Damai, Gampong Gudang, Kecamatan Sama Dua, Kabupaten Aceh Selatan;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 58/Pdt.G/2018/MS.Bna. tanggal 9 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.801.000,- (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 9 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada

tanggal 29 Agustus 2018 dan kepada Terbanding II, Terbanding III serta Terbanding IV diberitahukan pada tanggal 7 September 2018 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pemanding tertanggal 24 September 2018 yang disampaikan oleh Pemanding/Kuasanya kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018, kepada Terbanding II dan Terbanding III pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 serta kepada Terbanding IV di diberitahukan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018, sedangkan Para Terbanding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2018 tidak menyampaikan Kontra memori bandingnya ;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara dimaksud telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada nomor register 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 25 Oktober 2018 dan selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam perkara pada Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat/Pemanding adalah sebagai *persona in judicio* dan berkapasitas serta memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *Judex Fakti* setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a-quo*, berikut berita acara sidang (BAS) dan salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Bna. tanggal 9 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqa'dah* 1439 H, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara ini di tingkat pertama, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa menurut pasal 49 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dimaknai bahwa dalam perkara kewarisan sebelum menetapkan pembagian harta waris harus terlebih dahulu diperiksa dan menetapkan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat/ Pembanding tertanggal 5 Februari 2018 ternyata Nafisah binti Keusyik Maneh (ibu kandung Penggugat/Tergugat I) yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, Penggugat tidak menjelaskan apakah ayah kandung dan ibu kandung dari Nafisah masih hidup?, karena kedua orang tuanya tersebut juga termasuk ahli waris yang mendapat warisan dari Nafisah binti Keusyik Maneh);

Menimbang, bahwa diketahui pula pada saat Zainuddin Abdullah (Pewaris) meninggal dunia, selain meninggalkan seorang isteri masih ada juga

- (1). Hj. Nafisah binti Keusyik Maneh (isteri),
- (2). Armansyah Zain (anak kandung),
- (3). Zulfandi Zain (anak kandung),
- (4). Baihaqqi (anak kandung),
- (5). Nurzainiah (anak kandung),
- (6). Yusrizal Zain (anak kandung),
- (7). Surya Ramadhan (anak kandung),
- (8). Yuli Rahmawati Zain (anak kandung)

Yang seharusnya harta peninggalan Zainuddin Abdullah tersebut harus diterima oleh semua mereka sebagai ahli waris, akan tetapi harta tersebut belum sempat dibagikan kepada yang berhak menerima sehingga sebagian ahli waris telah meninggal dunia pada saat tsunami di Aceh 26 Desember 2004, kecuali dua orang anak yang masih hidup yaitu Zulfandi Zain sebagai Penggugat/Pembanding dan Surya Ramadhan sebagai Tergugat I/ Terbanding I;

Menimbang, bahwa selanjutnya alm. Armansyah Zain, dan alm. Baihaqqi yang meninggal dunia saat tsunami aceh 26 Desember 2004 itu tidak dijelaskan apakah ada meninggalkan isteri dan anak anaknya, demikian juga dengan almh. Yuli Rahmawati yang meninggal saat tsunami juga tidak dijelaskan apakah ada meninggalkan suami dan anak anaknya;

Menimbang, bahwa anak anak dari ahli waris tersebut yaitu Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak dari Almh. Nurzainiah dan Tergugat V serta Tergugat VI sebagai anak dari Yusrizal Zain, kesemua Tergugat tersebut tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris pengganti, Karena pada saat Pewaris meninggal dunia tanggal 31 Agustus 1996 semua orang tua mereka masih hidup, kecuali dapat disebut ahli waris pengganti apabila orang tua dari anak anak tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari kakeknya (pewaris) vide pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya dengan isteri dari Yusrizal Zain (Ewilda

S, SE) juga tidak termasuk ahli waris pengganti karena tidak ada hubungan nasab dengan pewaris);

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang di minta oleh Pemanding/kuasanya sudah tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, yang seharusnya harta peninggalan Pewaris tersebut minta dibagikan kepada ahli warisnya yaitu seorang isteri dan 7 (tujuh) orang anak anaknya, kemudian setelah 5 (lima) orang anak pewaris tersebut meninggal dunia akibat tsunami maka harta tersebut minta dibagikan kepada ahliwaris yang berhak dengan pembagian warisan secara munasakhat (berlapis);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung *obscure libel* dan *Error in Persona*, karena salah seorang yang ditarik sebagai Tergugat (Ewilda S, SE) tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dianggap cacat formil, maka yang menyangkut dengan materi perkara serta bukti maupun memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 58/ Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 9 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqa'dah* 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;

2. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 9 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqa'dah* 1439 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000.00; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ul Awwal* 1440 H, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, SH, MH**, selaku Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh bersama **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awwal* 1440 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud, SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;


 Ketua Majelis,
Ismail Aly, S.H, M.H.



 Hakim Anggota
Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.


 Hakim Anggota
Dr. Drs. H. Rafi'uddin, MH.


 Panitera Pengganti
Drs. M. Hasan Mahmud, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



PEDOMAN WAWANCARA


Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara pembagian harta warisan yang tertunda di Mahkamah Syar'iyah Aceh?

Probing:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan yang tertunda yang masuk ke dalam ranah Mahkamah Syar'iyah Aceh?
2. Apakah yang menjadi titik permasalahan dari perkara pembagian harta warisan yang tertunda yang masuk ke ranah Mahkamah Syar'iyah Aceh? Dan apa sahaja yang akan terjadi jika harta warisan itu tertunda?
3. Apakah setiap kasus mempunyai permasalahan yang berbeda-beda?
4. Bagaimanakah contoh permasalahan yang berbeda-beda tersebut?
5. Bagaimanakah menurut bapak sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan yang tertunda di Mahkamah Syar'iyah Aceh ini dalam Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh? Lalu bagaimana menurut bapak dalam tinjauan hukum Islam?
6. Apa yang menjadi sebab utama para pihak mengajukan upaya banding dalam kasus pembagian harta warisan yang tertunda dalam Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh di Mahkamah Syar'iyah Aceh?

7. Apakah yang menjadi rujukan para hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan yang tertunda Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh?
8. Bagaimanakah para hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengaplikasikan Hukum Islam dalam membuat pertimbangan dalam perkara pembagian harta warisan yang tertunda Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh?
9. Apakah saran dari bapak tentang harta tertunda yang berlaku pada masyarakat sekarang.
10. Bagaimana tindak lanjut dari putusan setelah hakim memutuskan bahwa kasus ini tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan?



DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Foto bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu Drs. H. Hamid Saleh.,S.H.



Gambar 2. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu Drs. H. Hamid Saleh.,S.H.

